

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perdagangan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya difokuskan pada sektor industri.¹ Selain itu, kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan berlangsung secara terus menerus yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi nasional.² Dalam memahami perekonomian suatu negara dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi terdiri atas faktor yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat non-ekonomi. Faktor yang bersifat non-ekonomi yang lebih cenderung berpengaruh seperti misalnya sosial, politik, dan juga hukum.

Konsep yang dibentuk pemerintah saat ini dalam pengembangan pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi dengan berbasis partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh beberapa sektor, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan sektor yang mempunyai peran

¹ Hernita Sari, 2015, *Analisis Pendaftaran Merek dalam Rangka Penerapan Persamaan pada Pokoknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Pemeriksa Merek*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal. 1.

² Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, "Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2.

strategis.³ UMKM merupakan sebuah industri yang berkembang sangat pesat dan telah menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru dan inovasi, serta dapat membuka lapangan pekerjaan.⁴ Adanya UMKM dapat meminimalisir tingkat pengangguran maupun kemiskinan, sehingga dapat menyelamatkan perekonomian nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dengan dengan *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO* yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “*Agreement Establishing the World Trade Organization*” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 57 dan tambahan nomor 3564).⁵ Karena Indonesia menjadi anggota WTO, maka konsekuensinya adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI).

³ Sri Maulida dan Ahmad Yunani, 2018, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, hal. 181-197.

⁴ Lie Liana dan Kis Indriyaningrum, Juli 2008, Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-program Berbasis Knowledge Management, Jurnal Dinamika Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, hal. 31.

⁵ Sudarmanto, 2012, *KI&HKI SERTA IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,

Sektor bisnis tidak dapat luput dari Hak Kekayaan Intelektual. Setiap usaha pasti memiliki Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁶

Dalam bisnis modern, tidak dapat terlepas dari merek dagang karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Sebagai identitas, merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya merek maka konsumen akan dimudahkan untuk mengingat suatu produk maupun untuk menentukan pilihan kepada suatu produk. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu merek, baik merek yang dipergunakan di dalam perdagangan atau bisa disebut sebagai merek dagang ataupun merek yang dipergunakan di dalam suatu produk jasa.⁷

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut

⁶ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, Serfianto, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 13.

⁷ Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, April 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Volume 3, Nomor 1, hal. 4.

kecuali jika dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HAKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.

Bangsa Indonesia memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat beragam. Salah satunya yaitu seni kerajinan yang merupakan karya seni yang mengandalkan ketrampilan tangan manusia yang hasilnya halus, rumit, dan rajin. Kerajinan bermacam-macam jenisnya yang ada di Indonesia merupakan hasil kerajinan yang memiliki ciri khas khasanah budaya bangsa. Kerajinan yang potensial untuk dikembangkan adalah kerajinan kulit. Salah satu dari sekian banyaknya kerajinan kulit di Indonesia adalah terdapat di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Kerajinan kulit di Desa Masin dalam pembuatan karya yang diukir tidak di desain terlebih dahulu tetapi langsung diterapkan pada kulit tersamak. Di dalam pengukiran menggunakan teknik cungkil dan memakai alat yang sangat sederhana. Kerajinan kulit di Desa Masin merupakan salah satu skala usaha kecil menurut Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DISPERINDAGKOP dan UKM) di Kabupaten Batang.

Usaha kerajinan kulit ini tentunya memerlukan identitas suatu produk agar dikenal oleh seluruh konsumen. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam masyarakat usaha-usaha kerajinan kulit di Desa Masin belum mendaftarkan merek dagangnya. Kesadaran pentingnya merek bagi pengemban bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil masih menganggap mengurus pendaftaran merek akan melalui prosedur yang rumit, berbeli-belit, dan biayanya mahal.⁸ Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi kepada para pengusaha kecil menengah maupun pengrajin kulit mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, namun belum direspon baik karena kebanyakan belum ada kepaahaman dari pengusaha kecil menengah.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami bahwa adanya tuntutan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Mengingat akan kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

⁸ Cita Yustisia, *Op.Cit*, hal. 128.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK INDUSTRI UMKM KERAJINAN KULIT DI DESA MASIN KABUPATEN BATANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan Merek ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan merek.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Menambah referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian yang terkhusus pada kesadaran hukum terhadap perlindungan merek.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan daerah sekitar yang wilayahnya mempunyai kerajinan kulit dalam rangka menambah wawasan kesadaran hukum terhadap perlindungan merek.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang agar mampu memberikan fasilitas pendaftaran merek.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi.⁹

Hak atas merek berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”¹⁰

Merek merupakan produk barang atau jasa sejenis yang dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta jaminan bahwa produk tersebut adalah original. Merek adalah sesuatu nama, simbol, gambar , atau tulisan yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan jenis produk itu sendiri sebagai pembeda antara berbagai jenis produk-produk. Seringkali yang membuat harga dari suatu produk itu bervariasi bukan dari produk itu sendiri, melainkan dilihat dari mereknya.

Kerajinan kulit merupakan salah satu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM yang dikelola oleh sebagian besar masyarakat di Desa Masin Kabupaten Batang. Usaha kerajinan kulit yang tergolong dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di Desa Masin,

⁹ Cita Yustisia, *Op.Cit*, hal. 12.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

salah satunya dari segi penyerapan tenaga kerja dengan terciptanya lapangan usaha.¹¹ Dalam perkembangannya UMKM dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Demikian halnya di Desa Masin dengan adanya sektor usaha kerajinan kulit tingkat produktifitas semakin bertambah pesat.

Dengan begitu tentu saja suatu usaha kerajinan kulit memerlukan merek industri sebagai suatu identitas ataupun ciri khas dari suatu produk yang dibuat oleh pengrajin. Para pengusaha semestinya mendaftarkan merek industrinya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sangat perlu didaftarkan agar mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum bagi penemu merek dan pemilik merek. Oleh karena alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Dalam hal ini, maka pengrajin maupun pengusaha

¹¹ Yuni Sudarwati dan Venti Eka Satya, Juni 2013, *Strategi Pengembangan Merek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No.1, hal 89-101.

kerajinan kulit perlu meningkatkan kesadaran hukum terhadap suatu bentuk perlindungan merk industri untuk kerajinan kulit di Desa Masin.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹² maka dari itu dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tentang kesadaran hukum terhadap perlindungan merek industri UMKM pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang.

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika, hal.18.

¹³ Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia Press, hal.19.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum terhadap perlindungan merek industri UMKM pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang termasuk dalam usaha kerajinan kulit.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui wawancara terhadap pengrajin kulit dan kepala DISPERINDAGKOP dan UKM.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 105.

¹⁵ *Ibid*, hal. 106.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus – kamus hukum (c) jurnal – jurnal hukum, dan (d) komentar – komentar atas putusan hakim.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hal. 54.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

6. Metode Analisa

Untuk dapat memecahkan problematika atau permasalahan yang akan diteliti berdasar bahan hukum yang didapatkan, memerlukan adanya teknik untuk menganalisa bahan-bahan hukum. Teknik analisa yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah suatu teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penilitan kualitaif merupakan penulisan yang didasarkan pada teori maupun praktek untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan yang penulis buat.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memperjelas isi bahasan dalam penelitian ini. Penulis menyusun skripsi yang terdiri dari 4(empat) bab secara sistematis. Maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Penulis menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Penulis akan menguraikan 4 (empat) aspek Tinjauan Umum tentang Merek meliputi : Pengertian Merek, Jenis-jenis Merek, Lingkup Merek dan Fungsi Merek. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum meliputi : Makna Kesadaran Hukum, Faktor-faktor Kesadaran Hukum dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Pengertian tentang Perlindungan Hukum Jenis-jenis Perlindungan Hukum Tinjauan Umum tentang Kerajinan Kulit Desa Masin

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis akan menguraikan dan membahas tentang hasil dari penelitian serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang didasarkan pada teori-teori dan kajian pustaka mengenai Kesadaran Hukum Pengrajin Kulit di Desa Masin dan Bentuk perlindungan hukum terhadap pengrajin kulit di Desa Masin

Kabupaten Batang terhadap adanya Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.